

MENDENGARKAN PANDANGAN ISTRI

Ustadz Abu Minhal, Lc حفظه الله

Publication : 1436 H_2015 M

Mendengarkan Pandangan Istri

Oleh : Ustadz Abu Minhal, Lc

Sumber: Majalah As-Sunnah_Baituna Ed.10 Th.XVIII_1436H/ 2015M
e-Book ini didownload dari www.ibnumajjah.com

LAKI-LAKI SEBAGAI KEPALA RUMAH TANGGA

Makna menjadi kepala rumah tangga adalah mengemban tugas dan tanggung-jawab rumah tangga. Bukan bermakna otoritas tunggal dan kekuasaan mutlak. Syariat telah menugaskan seorang suami untuk menjadi kepala rumah tangga. Allah عَزَّوَجَلَّ telah menetapkannya sebagai pihak yang menerima amanat tersebut. Allah عَزَّوَجَلَّ berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا
مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka (QS an-Nisa'/4:34).

Posisi tinggi suami ini menuntutnya untuk menjalankan fungsi *ri'ayah* (memberi perhatian dan mengurus), *himayah* (memberi perlindungan) dan *ishlah* (melakukan perbaikan)¹ pada seluruh anggota keluarga. Dengan target utama, selalu membawa biduk rumah tangganya dan anggota keluarganya

¹ Lihat *Aisoru at-Tafasir* 1:1/472.

menuju ke arah perwujudan dua kemaslahatan sekaligus, duniawi maupun ukhrawi.

Meski suami merupakan pemegang kendali utama dalam rumah tangga, ada baiknya bila ia mau mendengarkan masukan dari istrinya, orang yang paling dekat dalam rumah tangganya. Atau bahkan tak sungkan-sungkan meminta pertimbangan dari sang istri dan melibatkannya dalam memikirkan dan menyelesaikan urusan dan persoalan yang tengah di hadapi.

BERMUSYAWARAH DENGAN ISTRI TERMASUK MEMPERGAULI ISTRI DENGAN CARA PATUT

Mengajak istri bermusyawarah dalam menentukan suatu putusan dan menyimak pandangan dan pertimbangannya termasuk dalam bingkai makna mempergauli istri dengan cara yang patut yang telah diperintahkan oleh Allah عزوجل dalam firman-Nya:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dan bergaullah dengan mereka secara patut (QS an-Nisa'/4:19).

Mendengarkan usulan istri dan menerima pendapatnya yang memang baik bagi kemaslahatan keluarga juga akan menguatkan hubungan suami-istri, menentramkan perasaannya dan membekaskan pada dirinya peran pentingnya dalam rumah tangga dan tanggung-jawabnya terhadap keluarga. Apalagi, bila seorang suami telah membuktikan istrinya seorang wanita yang bijak, teliti dalam menghadapi persoalan dan tidak terpengaruh dengan perasaannya.

Manfaat keputusan yang diambil bersama dan melalui musyawarah pasutri amatlah jelas. Suami-istri akan merasa bertanggung-jawab dan masing-masing membantu yang lain untuk merealisasikannya. Ke depan, tidak muncul kejadian saling menyalahkan yang pada gilirannya berpengaruh buruk pada keharmonisan hubungan pasangan tersebut.

Apabila pendapat yang diutarakan oleh sang istri berdasarkan analisa suami akan menimbulkan dampak yang tidak baik atau tampak kesalahannya, maka dengan lemah-lembut suami mesti menolak apa yang disampaikan pasangan hidupnya tersebut dan menjelaskan sisi kekeliruan pandangannya, tanpa membodoh-bodohkan atau melecehkannya.

RASULLULLAH ﷺ MENERIMA USULAN UMMUL MUKMININ UMMU SALAMAH ﷺ

Mari perhatikan apa yang terjadi pada pasca Perjanjian Hudaibiyah yang terjadi pada tahun ke-6 H. Rasulullah Muhammad ﷺ bersama 1400 kaum Muslimin hendak menunaikan umrah pada tahun tersebut. Namun, kaum musyrikin menghalang-halangi mereka untuk mewujudkan niat suci mereka.

Ringkas cerita, disetujuiilah perjanjian damai antara kedua belah pihak. Perjanjian itu di antaranya berisi larangan kaum Muslimin memasuki Makkah pada tahun tersebut. Hal ini menggoreskan kekecewaan yang dalam pada kalbu para Shahabat ﷺ, karena isi perjanjian yang dianggap merugikan kaum Muslimin dan mereka juga urung memasuki Makkah, padahal mereka sudah berada di tempat yang dekat dengan Makkah.

Usai menyelesaikan urusan penulisan perjanjian itu, Rasulullah ﷺ berkata kepada para Shahabat ﷺ:

قَوْمُوا فَأَنْحَرُوا ثُمَّ احْلِقُوا

"Ayo bangkitlah, sembelihlah hewan-hewan kalian dan kemudian bercukurlah kalian"

Namun, tidakada seorang pun dari mereka yang beranjak untuk melakukannya, hingga Beliau ﷺ mengulang-ulang perintahnya tiga kali, akan tetapi tetap saja tidak ada seorang pun yang bangkit.

Ketika tidak ada seorang pun dari mereka melaksanakannya, Nabi ﷺ menemui Ummu Salamah ؓ, lalu menceritakan kepadanya situasi yang Beliau ﷺ hadapi dari orang-orang. Ummu Salamah ؓ berkata kepada Beliau ﷺ: "Wahai Nabi Allah, apakah engkau ingin mereka melakukannya?. Silahkan engkau keluar dulu, kemudian janganlah berbicara dengan siapapun, sampai engkau menyembelih ontamu, memanggil orang yang akan mencukur rambutmu".

Kemudian Rasulullah ﷺ keluar tanpa berbicara dengan siapapun. Lalu Beliau menyembelih ontanya dan memanggil tukang cukur, lalu mencukur kepala Beliau ﷺ . Begitu menyaksikan hal tersebut, orang-orang pun langsung menyembelih onta-onta mereka, dan sebagian dari mereka mencukur sebagian yang lain, hingga seakan-akan mereka saling membunuh karena riuhnya.²

Hadits di atas menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ menerima usulan sang istri Ummu Salamah ؓ dan ternyata

² HR. Al-Bukhari dalam Shahih Al-Bukhari kitab *asy-syuruth* no.2732.

usulan tersebut mujarab. Tanpa aba-aba lagi, para Shahabat ﷺ langsung melakukan apa yang telah diperbuat oleh Rasulullah ﷺ.

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله mengatakan, "Dalam hadits ini terdapat petunjuk tentang keutamaan bermusyawarah. Dan bolehnya bermusyawarah dengan wanita yang memiliki keutamaan".³

Maka, suami tidak perlu malu atau merasa rendah diri untuk menerima masukan istri ketika sang istri melontarkan pandangan yang lebih baik dari pikiran yang ada di benaknya. Seorang pemimpin yang baik akan menghargai dan menjalankan pendapat dan usulan cerdas lagi baik yang mendatangkan kemaslahatan yang lebih besar. Justru, meremehkan usulan yang brilian merupakan bentuk kesombongan dan kebodohan.

Rasulullah ﷺ telah mencontohkan teladan baik dengan menerima sumbangan pikiran istri dalam kejadian di atas, mengapa ada suami yang begitu arogan di hadapan istrinya, tidak memberinya kesempatan untuk mengutarakan pandangan dan mengesampingkan seluruh pikirannya!??

Di sisi lainnya, ada tipe suami takut istrinya. Ia menyerahkan stir rumah tangganya kepada istri, entah

³ *Fathul Bari* 5/409-41 tahqiq 'Abdul Qadir al-Hamd.

karena istri lebih sukses, berpenghasilan lebih maupun alasan-alasan lainnya. Apapun yang dikatakan dan diperbuat istri, suami tidak bisa berkutik dan mengiyakan saja, meskipun membahayakan dunia akhirat mereka. Bahkan ia menaati kata-kata istri untuk bermaksiat kepada Allah عزوجل dan mengabaikan ajaran-ajaran-Nya yang lurus.

Suami seperti ini sudah menanggalkan fungsi *qawamah* yang Allah عزوجل amanatkan kepada dirinya. Dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas sikapnya menyia-nyiakan amanat tersebut pada Hari Perhitungan.

HADITS BATIL BAHAYA MENGIKUTI PENDAPAT ISTRI⁴

Ada sebagian orang menolak mengikuti pendapat maupun pandangan istri dengan menggunakan dalih dari 'hadits' yang diriwayatkan melalui jalur Ibnu 'Umar رضي الله عنهما.

Hadits yang dimaksud berbunyi:

شَاوِرُوهُنَّ وَخَالِفُوهُنَّ

⁴ *Dhawabithu Muhimmatu li Husni Fahmi as-Sunnah*, DR. Anis Thahir al-Andunusi, Darul Fadhilah Cet. II Th.1425H.

Bermusyawarahlah dengan mereka (kaum wanita) dan selisihilah mereka.

Hadits di atas tidak boleh dijadikan hujjah dan landasan untuk menolak usulan maupun pendapat istri. Sebab, hadits tersebut tidak benar bersumber dari Rasulullah ﷺ .

Az-Zarqani رحمه الله menilai, "Batil, tidak ada asal-usulnya".⁵ Sedang Al-Albani mengatakan, "Tidak ada asal-usulnya secara marfu".⁶

Dan kandungan hadits tersebut bertentangan dengan firman Allah عزوجل :

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. (QS. Al-Baqarah/2:233).

Ayat ini menunjukkan disyariatkannya seorang kepala rumah tangga untuk meminta pendapat sang istri perihal anak mereka berdua yang masih menyusu, dan ia boleh bersepakat dengan istrinya untuk menyapih (bayi mereka) setelah musyawarah tersebut. Sedangkan hadits yang batil di

⁵ Mukhatasharu al-Maqashidil Hasanah hlm.123.

⁶ Adh-Dhaifah 1/429.

atas menunjukkan keharusan sang suami untuk tidak memperhitungkan apapun pendapat istrinya secara mutlak, meskipun setelah bermusyawarah dengannya.!!

Semoga Allah عَزَّوَجَلَّ memberikan taufik kepada seluruh kepala keluarga untuk menjalankan fungsi dan kewajibannya dengan baik, sehingga akan terbentuk masyarakat islami dari keluarga-keluarga yang mereka pimpin, yang benar-benar mencintai Allah عَزَّوَجَلَّ dan mengagungkan petunjuk Rasul-Nya ﷺ. Amin. *Wallahu a'lam.*[.]